



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN DAN TINDAK LANJUT PELAPORAN
PELANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat dan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang oleh pegawai ASN perlu melakukan pengelolaan dan tindak lanjut setiap laporan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa agar pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran dapat terlaksana secara transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan dipandang perlu menetapkan tata cara pelaksanaan pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran untuk menjadi pedoman bagi Unit Kepatuhan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3995);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN TINDAK LANJUT PELAPORAN PELANGGARAN.

BABI I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Cianjur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektur adalah Inspektorat Kabupaten Cianjur.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang terjadi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
9. Pelapor Pelanggaran adalah pejabat/pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
10. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor Pelanggaran sehubungan dengan adanya pelanggaran.
11. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
12. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan.
13. Unit Kepatuhan adalah unit kerja setingkat eselon III di lingkungan Inspektorat yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan untuk menerima, mengelola, dan menindaklanjuti pengaduan dan penugasannya ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 2

Setiap pegawai ASN yang melihat atau mengetahui adanya Pelanggaran wajib melaporkan kepada Unit Kepatuhan.

BAB II

PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 3

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Pengaduan yang disampaikan secara langsung kepada Unit Kepatuhan.
- (2) Penyampaian laporan secara langsung dapat dilakukan melalui Saluran Pengaduan wajib di sediakan oleh Unit Kepatuhan.
- (3) Penyampaian laporan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui Saluran Pengaduan berupa layanan kotak pengaduan atau surat elektronik yang telah disediakan oleh Unit Kepatuhan.
- (4) Unit Kepatuhan menyosialisasikan saluran pengaduan yang dimiliki paling kurang melalui surat resmi yang dikirim pada seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 4

Dalam pengelolaan Pengaduan Unit Kepatuhan wajib:

- a. mengadministrasikan Pengaduan;
- b. menganalisis Pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu Pengaduan ditindaklanjuti ke pemeriksaan;
- c. melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi; dan
- d. membuat laporan pengelolaan Pengaduan, pemeriksaan, dan tindak lanjut atas rekomendasi yang ditandatangani Inspektur kepada Bupati.

BAB III

TINDAK LANJUT PENGADUAN

Pasal 5

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat berupa:
 - a. usulan penjatuhan hukuman disiplin;
 - b. pengembalian potensi kerugian negara;
 - c. penyampaian hasil pemeriksaan kepada aparat penegak hukum apabila dalam batas waktu tertentu potensi kerugian negara tidak diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (2) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur dan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cianjur.

- (4) Pejabat yang Berwenang Menghukum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi hukuman disiplin atas usul Unit Kepatuhan.

Pasal 7

Rekomendasi berupa pengembalian potensi kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b wajib disampaikan kepada pegawai ASN yang bersangkutan dan Pejabat yang berwenang.

Pasal 8

Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dalam hal tidak terpenuhinya batas waktu penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Unit Kepatuhan.

BAB IV

PERLINDUNGAN PELAPOR PELANGGARAN

Pasal 9

- (1) Unit Kepatuhan wajib melakukan perlindungan kepada Pelapor Pelanggaran.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor Pelanggaran.
- (3) Unit Kepatuhan hanya dapat mengungkapkan identitas Pelapor Pelanggaran kepada Bupati melalui Inspektur.
- (4) Inspektur mengungkapkan identitas Pelapor Pelanggaran untuk keperluan penyidikan dan persidangan.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PUBLIKASI

Pasal 10

- (1) Unit Kepatuhan wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan pengaduan 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati melalui Inspektur.
- (2) Inspektur wajib memonitor dan mengevaluasi tindak lanjut penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Unit Kepatuhan.
- (3) Inspektur wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan pengaduan secara triwulan atau sewaktu-waktu kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Kewenangan untuk mempublikasikan hasil pengelolaan pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur berada pada Inspektur.
- (2) Dalam publikasi hasil pengelolaan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur wajib bekerjasama dengan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur atau Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.

Pasal 12

Bentuk dan tata cara pelaporan pelaksanaan pengelola pengaduan dan publikasi pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Pasal 13

Dalam hal Pelapor Pelanggaran meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Inspektur dapat memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada Pelapor Pelanggaran tersebut.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **23 Juli 2019**

PELAKSANA TUGAS
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal **23 Juli 2019**
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,



ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2019 NOMOR 35